

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tentang tindak kecurangan atau *fraud* di Indonesia selalu menjadi perhatian masyarakat karena permasalahan tersebut termasuk permasalahan besar yang mengakibatkan kerugian dan berdampak buruk bagi negara. Setiap sektor baik dari sektor privat maupun sektor publik tidak ada yang benar-benar dapat terbebas dari kasus *fraud*. *Fraud* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran atau dengan sengaja melanggar hukum seperti memanipulasi data untuk tujuan tertentu (*Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia, 2020). *Fraud* biasanya dilakukan oleh seorang pekerja yang dengan sengaja menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan penipuan baik sumber daya ataupun aset dari jumlah yang kecil hingga kecurangan dalam bentuk investasi yang kompleks dan rumit dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri (Wells, 2010).

Hasil survei oleh *Association of Certified Fraud Examiners* Indonesia (2020) menunjukkan bahwa kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 mengalami lonjakan dengan adanya kasus korupsi yang menunjukkan nilai persentase sebesar 64%, disusul penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan 26.9% dan kasus fraud laporan keuangan 6.7%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi menjadi kasus yang menyebabkan kerugian paling besar bagi

Indonesia, karena diperkirakan kerugian dari setiap kasus sekitar Rp100 juta hingga Rp 500 juta. Sehingga total kerugian negara akibat kasus korupsi yang masuk dalam proses persidangan pada tahun 2021 mencapai Rp 62,93 triliun (*Indonesia Corruption Watch, 2021*). Dengan demikian, kenaikan kasus korupsi pada tahun 2021 meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan diperkirakan menjadi yang paling besar selama 5 tahun terakhir.




Sumber : *Indonesia Corruption Watch, 2021*

Gambar 1. 1 Potensi Nilai Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi

Akibatnya organisasi maupun lembaga yang paling dirugikan karena kasus *fraud* adalah pemerintah, sebab kasus korupsi di lingkungan pemerintahan menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Indonesia. Menurut *Indonesia Corruption Watch (2021)*, aparatur sipil negara menjadi oknum yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi, dan penyalahgunaan anggaran merupakan alasan yang paling sering digunakan

oleh aparatur sipil negara. Sepanjang tahun 2021 telah tercatat berbagai tindakan *fraud* yang sering dilakukan seperti tindakan korupsi sebanyak 133 kasus, proyek fiktif sebanyak 109 kasus, penggelapan 79 kasus, dan mark up anggaran 54 kasus. Dan pada umumnya oknum yang terlibat dalam kasus tersebut biasanya memiliki jabatan, kedudukan, wewenang serta kesempatan untuk mengelola keuangan dan laporan keuangan.



Sumber: acfe-indonesia.or.id

Gambar 1. 2 Jenis Organisasi yang Paling Dirugikan Tindakan Fraud

Untuk memberantas banyaknya kasus *fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintahan, maka pemerintah Indonesia mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam mengungkapkan kasus *fraud* melalui praktik *whistleblowing*. Setiawati dan Sari (2016) menyatakan bahwa dengan melakukan *whistleblowing* merupakan salah satu cara untuk mencegah kasus kecurangan serta dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. *Whistleblowing* dapat didefinisikan sebagai pengungkapan tindak kecurangan yang dilakukan anggota organisasi atau mantan anggota

atas suatu praktik ilegal atau tindakan tidak bermoral yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu organisasi (Miceli, 1985).

Pelapor tindakan *whistleblowing* biasanya disebut dengan *whistleblower*, yaitu seseorang yang mengungkapkan kasus *fraud* yang terjadi di organisasi maupun pemerintahan kepada pihak berwenang atau publik. Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah perkara yang mudah, karena sebagian orang memandang *whistleblower* sebagai pengkhianatan yang melanggar norma loyalitas, dan sebagian lainnya memandang *whistleblower* sebagai pelindung heroik terhadap nilai-nilai yang dianggap lebih penting dari loyalitas kepada organisasi (Nurkholis dan Bagustianto, 2015). Pandangan tersebut yang kerap menjadikan calon *whistleblower* mengalami dilema atau kebimbangan dalam menentukan sikap yang pada akhirnya dapat mendistorsi niat untuk melakukan *whistleblowing*.

Pengungkapan kecurangan terbukti lebih efektif melalui tindakan *whistleblowing* dibandingkan dengan penggunaan metode lainnya seperti pengendalian internal, audit internal, ataupun audit eksternal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan *whistleblowing* di Indonesia pemerintah menerbitkan kebijakan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelaporan Tindak Pidana (*whistleblowing*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa

whistleblowing sangat penting bagi organisasi dalam meningkatkan pelaporan kecurangan pada karyawan (Saud, 2016).

Whistleblowing System merupakan mekanisme yang disediakan untuk menyampaikan pengaduan dugaan tindak kecurangan. *Whistleblowing System* digunakan untuk mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi dan memastikan agar praktik *good governance* dijalankan. Untuk itu, *Whistleblowing System* diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui suatu pelanggaran dan pemerintah berharap agar masyarakat lebih berpartisipasi lagi agar *whistleblowing system* dapat berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab.


Salah satu kasus *fraud* yang dapat dikatakan sebagai salah satu kasus terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus PT Asuransi Jiwasraya. Dilansir dari cnnindonesia.com, kasus tersebut diduga telah terjadi sejak tahun 2006 dan mulai mencuat serta menjadi perbincangan pada tahun 2018 dan resmi dilaporkan pada tahun 2019 oleh kementerian BUMN atas laporan dugaan fraud di PT Asuransi Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Kasus PT Asuransi Jiwasraya terjadi karena membengkaknya kasus gagal bayar dan lemahnya pengawasan di lapangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya dari kasus tersebut total kerugian yang ditanggung negara mencapai 16,8 triliun.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan catatan *Jogja Corruption Watch* (JCW) pada tahun 2018 hingga tahun 2020 kasus korupsi

di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang masih cukup tinggi. Pada tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditemukan kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Jogja dengan salah satu perusahaan swasta di Yogyakarta. Dimana dari 162 debitur kredit yang mengajukan pinjaman hanya 6 orang yang benar-benar pegawai perusahaan tersebut dan sisanya merupakan debitur fiktif. Akibatnya kredit tersebut tidak dapat terbayarkan sehingga kasus tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 27,4 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2021 telah terungkap adanya kasus korupsi proyek renovasi Stadion Mandala Krida dengan menggunakan dana APBD tahun anggaran 2016-2017. Dilansir dari detik.com, dalam kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 21 Juli 2022 telah mengungkapkan tiga tersangka yang menjadi dalang dari kasus korupsi tersebut. Akibat dari kasus korupsi tersebut negara mengalami kerugian kurang lebih Rp31,7 miliar.

Selain itu, terdapat kasus baru yang sedang menjadi sorotan yaitu kasus wali kota D.I.Yogyakarta yang menjadi tersangka kasus suap pengurusan izin apartemen dengan PT Summarecon Agung. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses pengembangan dan penyidikan yang ditangani oleh KPK. Oleh karena itu Allah SWT mengajarkan umatnya untuk selalu berkata jujur dan berbuat kebaikan serta melarang umatnya untuk berbuat keburukan seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi :

 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya :

Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.

Dari kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim haruslah memiliki sikap jujur dalam melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan maupun perbuatan. Bersikap jujur dapat direalisasikan dengan selalu mengatakan dan melakukan kebenaran dengan tidak menutupi suatu kebohongan. Selain itu dalam HR. Bukhari dan Muslim juga menambahkan jika kejujuran akan membimbing dalam kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke surga. Sedangkan kedustaan akan menggiring seseorang dalam kejahatan, dan kedustaan akan mengirimnya ke neraka.

Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) menjadi salah satu instansi pemerintah yang rentan terhadap tindak kecurangan. Sebab Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan instansi yang mempunyai berbagai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintah daerah seperti di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan.

Salah satunya kasus yang melibatkan DPUPKP yaitu kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP)

Kabupaten Sleman yang terjadi pada tahun 2021. Dilansir dari internalpublic.com, hal tersebut dilakukan dengan menjual atau merongsok barang-barang bekas tanpa seizin dan sepengetahuan kepala dinas dan pihak-pihak terkait yang mengelola aset daerah. Akibatnya pelaku diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan serta penurunan jabatan dari golongan III menjadi IV dan diminta untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari kasus tersebut.

Ketidakprofesionalan seorang aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran. Semakin tinggi tingkat profesionalisme yang dimiliki seorang aparaturnya maka tanggung jawab dalam mengemban tugasnya akan lebih efektif dan dapat melakukan pekerjaan dengan handal. Karena pada dasarnya aparatur sipil negara (ASN) berperan penting dalam memberantas kasus korupsi karena berperan sebagai *whistleblower* untuk melaporkan tindak kecurangan yang terjadi di dalam organisasinya. Untuk itu, diperlukan aparatur sipil negara yang berkompeten, profesional, dan berintegritas dalam memantau serta mengawasi jalannya pemerintahan

Pada penelitian terdahulu telah mengungkapkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi dalam melakukan *whistleblowing* seperti *personal cost*. Pada penelitian pada penelitian Sari (2018) dan Rabbany dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa *personal cost* memberikan pengaruh positif terhadap minat dalam melakukan *whistleblowing*. Sedangkan pada penelitian Intan Setyawati, dkk., (2015), Lestari dan Yaya (2017), Sholihun,

(2019) menunjukkan bahwa *personal cost* memiliki pengaruh negatif terhadap minat melakukan *whistleblowing*. Sehingga *personal cost* sering menjadi alasan responden tidak ingin melaporkan tindak kecurangan karena diyakini bahwa laporan akan diabaikan dan adanya retaliasi serta tidak adanya perlindungan dari organisasi. Semakin besar persepsi *personal cost* yang dimiliki seseorang maka akan semakin berkurang niat seseorang untuk melakukan intensi melakukan *whistleblowing*.

Kemudian tingkat keseriusan kecurangan pada *theory prosocial organizational behavior* dapat didefinisikan sebagai usaha individu untuk memberikan kebermanfaatan baik untuk individu atau kelompok. Persepsi tingkat keseriusan pelanggaran yang dimiliki tiap anggota berbeda satu dengan yang lain, karena hal ini berkaitan dengan seberapa besar nilai kecurangan dan jenis kecurangan yang dilakukan. Pada penelitian Aida dkk., (2019), Sari (2018), dan Yahya dan Damayanti (2021) menunjukkan bahwa tingkat keseriusan kecurangan berpengaruh terhadap *whistleblowing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Odiatama (2017) yang menunjukkan tingkat keseriusan kecurangan tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

Selanjutnya, sikap dan kontrol perilaku dapat memprediksi niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Penelitian Saud (2016) menunjukkan bahwa sikap dapat memprediksi niat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkholis dan Bagustianto (2015) dan Sari (2018). Dan

pada penelitian Iskandar dan Saragih (2019) menunjukkan bahwa kontrol perilaku dapat mempengaruhi dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Sehingga individu yang memberikan perilaku positif maka akan memiliki sikap positif terhadap perilaku tersebut dan sebaliknya apabila individu yang percaya bahwa suatu perilaku dapat memberikan hasil negatif maka individu juga akan memiliki sikap negatif terhadap perilaku tersebut.

Kemudian profesionalisme diduga dapat mempengaruhi intensi dalam melakukan *whistleblowing* didukung dengan *theory of planned behavior*. Pada penelitian Dewi dan Dewi (2019), Rianti (2017), dan Yahya dan Damayanti (2021) menunjukkan bahwa profesionalisme dapat mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan *whistleblowing*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Rabbany dan Nugroho (2021) menunjukkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Karyawan yang memiliki tingkat profesionalisme yang kuat cenderung akan melakukan *whistleblowing* untuk melindungi organisasinya. Semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki seorang karyawan maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang dimiliki sehingga dapat menjadi seorang *whistleblower* apabila mengetahui adanya tindak kecurangan.

Berdasarkan *prosocial organizational behavior*, dukungan organisasi yang dirasakan oleh karyawan akan menciptakan perasaan balas budi untuk organisasinya sehingga menimbulkan sikap timbal balik yang saling menguntungkan (Gouldner, 1960). Hal ini sejalan dengan penelitian

Saud (2016) yang menunjukkan bahwa dukungan organisasi dapat memoderasi persepsi kontrol perilaku dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Sehingga dukungan organisasi memberikan dampak positif terhadap kontrol perilaku seseorang untuk melaporkan apabila terjadi tindakan kecurangan di suatu organisasi. Namun dalam penelitian tersebut sikap yang dimoderasi dukungan organisasi menunjukkan hasil negatif artinya sikap tidak dapat dimoderasi oleh dukungan organisasi.

Selanjutnya retaliasi merupakan perilaku mengembalikan suatu tindakan yang pernah dilakukan seseorang atau bisa disebut dengan tindakan balas dendam. Hal ini bisa terjadi karena adanya konflik antar karyawan di suatu organisasi sehingga anggota organisasi akan mengancam dan melakukan tindakan yang merugikan kesejahteraannya (Reh dkk., 2008). Hasil penelitian Nugraha (2017) menunjukkan bahwa retaliasi memperkuat profesionalisme dalam melakukan *whistleblowing* sedangkan penelitian Rianti (2017) menunjukkan bahwa retaliasi memperlemah pengaruh profesionalisme terhadap intensi melakukan *whistleblowing*.

Penelitian ini berjudul “Determinan Intensi Melakukan *Whistleblowing* Dengan Retaliasi dan Dukungan Organisasi Sebagai Pemoderasi”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Saud, 2016), (Rianti, 2017), dan Aida dkk., (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) sebagai objek penelitian dan

penambahan variabel retaliasi untuk sebagai pemoderasi untuk menguji apakah retaliasi memperkuat atau memperlemah profesionalisme terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh *personal cost*, tingkat keseriusan kecurangan, sikap, kontrol perilaku, profesionalisme, dukungan organisasi, dan retaliasi pada aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada ruang lingkup mengenai determinan intensi melakukan *whistleblowing* yang meliputi *personal cost*, tingkat keseriusan kecurangan, sikap, kontrol perilaku, profesionalisme, dukungan organisasi, dan retaliasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah *Personal Cost* berpengaruh negatif terhadap intensi melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah Tingkat Keseriusan Kecurangan berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing* ?
3. Apakah Sikap berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing* ?

4. Apakah Kontrol Perilaku berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing* ?
5. Apakah Profesionalisme berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing* ?
6. Apakah Dukungan Organisasi memperkuat pengaruh Sikap terhadap intensi melakukan *whistleblowing* ?
7. Apakah Dukungan Organisasi memperkuat pengaruh Kontrol Perilaku terhadap intensi melakukan *whistleblowing* ?
8. Apakah *Retaliasi* memperlemah pengaruh Profesionalisme terhadap intensi melakukan *whistleblowing* ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris :

1. Pengaruh negatif *Personal Cost* terhadap intensi melakukan *whistleblowing*
2. Pengaruh positif Tingkat Keseriusan Kecurangan terhadap intensi melakukan *whistleblowing*
3. Pengaruh positif Sikap terhadap intensi melakukan *whistleblowing*
4. Pengaruh positif Kontrol Perilaku terhadap intensi melakukan *whistleblowing*
5. Pengaruh positif Profesionalisme terhadap intensi melakukan *whistleblowing*

6. Pengaruh Dukungan Organisasi sebagai pemoderasi memperkuat persepsi Sikap terhadap intensi melakukan *whistleblowing*
7. Pengaruh Dukungan Organisasi sebagai pemoderasi memperkuat persepsi Kontrol Perilaku terhadap intensi melakukan *whistleblowing*
8. Pengaruh Retaliasi sebagai pemoderasi memperlemah persepsi Profesionalisme terhadap intensi melakukan *whistleblowing*

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk organisasi maupun pembaca. Berikut manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi maupun pihak umum untuk menambah pengetahuan, literatur, dan informasi mengenai *whistleblowing*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya melakukan tindakan *whistleblowing* serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya melaporkan tindak kecurangan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mendeteksi adanya *fraud* (kecurangan).